



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**
dengan

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Tentang

**KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2025**

Nomor:
Nomor: 002/MoA/II.3.UMG/FPsi/2025
dan
Nomor: 15.5.40/UN32.8/KS/2025

Pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Mei Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:



1 Nama : Awang Setiawan Wicaksono, M.Psi., Psikolog
NIP : 198106302005011002
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi,
Universitas Muhammadiyah Gresik
Alamat : Jl. Sumatera No. 101, Randuagung, Kebomas, Gresik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama : Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP : 196406021998022001
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan dilandasi semangat kerjasama yang baik dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

UMUM
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik adalah lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan Program Pendidikan Strata 1 Psikologi yang berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatera No. 101, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik adalah Pimpinan Pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik dan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.
4. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang adalah Pimpinan Pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.

PASAL 2



PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerja sama dengan PIHAK KEDUA berupa mitra tempat **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi** Dosen & mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Penelitian
- c. Pengabdian kepada masyarakat

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pengantar dan panduan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi dan menyediakan tempat kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. KEDUA BELAH PIHAK berhak menghentikan untuk sementara dan/atau seterusnya Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bilamana terdapat tindakan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang dianggap merugikan KEDUA BELAH PIHAK.
4. Terkait ayat (3) pasal ini, KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu saling mengkomunikasikan keputusan pemberhentian sementara dan/atau seterusnya.

<i>Pihak Kesatu</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

MASA BERLAKU PERJANJIAN
PASAL 4

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan berlaku mengikat bagi KEDUA BELAH PIHAK selama **3 tahun** sejak ditandatanganinya surat kerjasama.


PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 5

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat antara KEDUA BELAH PIHAK yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

PENUTUP
PASAL 6

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Gresik



PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
